



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heriyanto Bin Suwarno
2. Tempat lahir : Pahang Sari (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Way Rt/Rw : 001/004 kel.Kotabaru Selatan
Kec.Martapura Kab.Oku Timur Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Apri Bin Samuri
2. Tempat lahir : Tunas Peracak (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tunas Peracak Kel.Tunas Peracak Way Kec.Bunga
Mayang Kab.Oku timur Prov.Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Panji Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Oku Timur (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumi Jaya Rt/Rw : 004/001 Kel. Tumi Jaya Kec.
Jayapura Kab.Oku timur Prov.Sumatera Selatan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Bin SUWARNO, Terdakwa PANJI Bin SAMSUDIN, Terdakwa APRI Bin SAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa HERIYANTO Bin SUWARNO, Terdakwa PANJI Bin SAMSUDIN, Terdakwa APRI Bin SAMURI selama 5 (lima) Tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Mitshubishi L300 Pick Up Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8231 V Noka: MK2LOPU439KJ005658 Nosin :4D56CT35463 beserta kontak mobil dan STNK dari Penguasaan Muktasim Billah Digunakan dalam perkara Joko Susilo Bin Joni Arison
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel truck tahun 2015 warna kuning kombinasi nomor polisi BG 8902 V Noka : MHMFE74P5PK140362 Digunakan dalam perkara Joko Susilo Bin Joni Arison
 - Tali tambang berukuran kecil berwarna kuning dan lakban bekas terpakai warna hitam dari penguasa barang Feri Fernandao Bin Efendi Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Bin SUWARNO, Terdakwa PANJI Bin SAMSUDIN, Terdakwa APRI Bin SAMURI bersama dengan MUKTASIM BILLAH,JOKO SUSILO Bin JONI HORISON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu Tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WiB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 , bertempat di Jalan Lintas tengah Sumatera Kp. Way Tuba Kec. Way tuba Kab. Way kanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Heriyanto ditelfon oleh Terdakwa PANJI dengan berkata " DIMANA RI , " Terdakwa Heriyanto menjawab " LAGI KERJA " Terdakwa PANJI " KERJA DIMNA " lalu Terdakwa Heriyanto menjawab " LAGI NYERKEL (POTONG KAYU) , sdr. PANJI berkata " YASUDAH SAYA KESANA AJA " , kemudian sdr. PANJI datang menemui Terdakwa Heriyanto dan langsung mengajak ke tempat sdr. SUKARI, Sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa Heriyanto dan sdr PANJI sampai di rumah sdr. SUKARI pada saat Terdakwa Heriyanto sampai di rumah sdr. SUKARI , di rumah sdr. SUKARI sudah ada sdr. RUSLI als SLI , sdr. NOPIS kemudian sdr. SUKARI berkata " KITA MAU AMBIL MOBIL KOPI " , Terdakwa Heriyanto berkata " SIAPA YANG MASTIIN " sdr. SUKARI berkata " JOKO KAWANYA APRI " tidak lama kemudian sdr. APRI datang , setelah Terdakwa Heriyanto, Terdakwa Panji , Sukari , Nopis , Rusli Als Sli ,Terdakwa Apri berkumpul di rumah sdr. SUKARI langsung jalan menggunakan mobil avanza berwarna hitam milik Nopis , kemudian sampai di kotabaru kec. Martapura untuk menjemput sdr. IKHSAN , Dan langsung berangkat menuju ke arah way kanan, pada saat perjalanan Terdakwa APRI menelfon Saksi JOKO memberitahukan ciri – ciri mobil truck muatan kopi yang akan di targetkan untuk memberitahukan plat nomornya, sekira pukul 23.00 Wib mereka bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang ditargetkan di jalan lintas tengah sumatera kp. Way tuba kec. Way tuba kab. Way kanan dan langsung diberhentikan , lalu Terdakwa Heriyanto, Terdakwa PANJI , sdr. IKHSAN , sdr. NOPIS Turun dari mobil avanza hitam untuk menyuruh turun supir truck muatan kopi tersebut yang pada saat itu sdr. NOPIS menodongkan senpi ke arah supir dan kerneknya , Terdakwa APRI dan sdr. SUKARI pun turun dari mobil avanza hitam dan langsung naik ke dalam mobil truck muatan kopi dan Terdakwa PANJI ikut ke dalam mobil truck muatan kopi tersebut , supir dan kerneknya dibawa masuk ke dalam mobil avanza yang Terdakwa kendaraai , didalam mobil avanza supir dan kerneknya diikat oleh sdr. NOPIS , sdr. RUSLI als SLI dan IKHSAN menggunakan tali dan lakban yang sebelumnya sdr. NOPIS sudah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkannya untuk mengikat korban, kemudian Terdakwa Heriyanto, sdr. NOPIS, sdr. RUSLI als SLI, dan sdr. IKHSAN membawa supir dan kernek tersebut ke arah dalam kebun kp. Tanjung raja sakti kec. Blambangan umpu kab. Way kanan, setelah sampai di kebun karet tersebut sdr. NOPIS dan sdr. IKHSAN turun dari mobil avanza hitam untuk mengecek kebun karet dan gubuknya yang ada di kebun karet tersebut untuk memastikan ada orang atau tidaknya, setelah di cek kebun karet tersebut bahwa tidak ada orang digubuk tersebut, lalu sdr. NOPIS, Sdr. IKHSAN dan sdr. RUSLI membawa supir dan kernek Tersebut ke dalam gubuk, sedangkan Terdakwa Heriyanto masih standby didalam mobil untuk memutar mobil, setelah supir dan kernek tersebut di tinggalkan oleh sdr. NOPIS, sdr. IKHSAN dan sdr. RUSLI masuk ke dalam mobil dan mereka menuju ke way tuba untuk menunggu mobil truck muatan kopi yang sudah di bongkar, setelah datang mobil truck tersebut yang dikendarai oleh sdr. PANJI dan sdr. SUKARI dan langsung meninggalkan mobil truck tersebut di pinggir jalan lintas tengah kp. Way tuba Kec. Way tuba kab. Way kanan. Lalu saya, sdr. PANJI, sdr. SUKARI, sdr. RUSLI als SLI, sdr. IKHSAN dan sdr. NOPIS pulang, berjarak 2 hari kemudian Terdakwa Heriyanto ditelfon oleh sdr. PANJI di ajak untuk mengambil uang ke rumah sdr. RUSLI als SLI dengan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang saya dan sdr. PANJI bagi menjadi dua, yaitu saya Rp. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) dan sdr. PANJI Rp. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH), Dan keesokan harinya Terdakwa Heriyanto dan sdr. PANJI diberikan uang kembali oleh sdr. RUSLI als SLI sebanyak Rp.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) Dan mereka bagi menjadi dua kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Yansyah Bin Hairuldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diambilnya kopi milik saksi oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi kopi milik saksi dibawa oleh supir truck saksi yaitu Sdr. Feri dan akan dikirim ke Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kopi yang dibawa oleh supir saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdr. Feri sedang bersama kerennya yang bernama Sdr. Fahmi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi di telpon oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dimana diterangkan supir saksi yang bernama Feri dan Fahmi mengalami perampokan truck kopi milik saksi dan truck yang di kendarai supir Saksi telah ditemukan;
- Bahwa setelah dihubungi oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan Saksi bergegas langsung ke Polres Way Kanan untuk memastikan;
- Bahwa muatan mobil yang membawa biji kopi pada saat itu yang telah di ambil oleh Para Terdakwa sebanyak 8.250 Kg dan di nominalkan seharga Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selain biji kopi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP VIVO warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, namun saksi mengenal Sdr. Joko dikarenakan Sdr. Joko adalah mantan supir saksi sewaktu bekerja sebagai supir;
- Bahwa benar kendaraan tersebut milik saksi, dan saksi telah memberikan surat kelengkapannya kepada penyidik berupa Fotocopy BPKB dan STNK ;
- Bahwa kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib kendaraan truck milik saksi berangkat dari gudang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Fahmi Idris Bin Muhamad Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diambilnya kopi yang dibawa saksi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah di amankan oleh Polres Way Kanan baru Saksi mengetahui salah satu dari para pelaku tersebut adalah Sdr. Joko yang Saksi kenal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Joko yang pada saat itu pernah berkerja sebagai supir mobil Saksi Hendra Yansyah pemilik kopi yang kami bawa pada saat itu;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan memberhentikan laju kendaraan Saksi, kemudian mengancam Saksi dan saudara Feri Fernando dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi dan saudara Feri Fernando dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi kendarai tersebut dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengancam saksi dan saudara Feri Fernando jika melawan Akan Dibunuh, setelah beberapa saat saksi dibawa oleh Para Terdakwa dan rekan terdakwa kemudian saksi dan saudara Feri Fernando diturunkan ditempat yang tidak Saksi kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata saksi dan saudara Feri Fernando juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu saksi dan saudara Feri Fernando berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian saksi melepaskan lakban yang menutupi mata saksi selanjutnya saksi dan saudara Feri Fernando berjalan menuju jalan utama;
- Bahwa setelah berada di jalan utama saksi terus melanjutkan perjalanan kearah muara dua, dalam perjalanan saksi dan saudara Feri Fernando menemukan kendaraan truck tersebut berada dipinggir jalan utama di Jalinsum Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tepatnya dirumah saudara Netra, ketika itu Saksi dan saudara Feri Fernando mengecek muatan mobil tersebut namun muatan kopi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pelaku berjumlah 6 orang, yang saksi ingat ada dua orang yang memiliki ciri-ciri yang pertama orang berbadan gemuk, berkulit sawo matang, rambut pendek ikal, dengan tinggi badan sekitar 160 cm, yang kedua berbadan kurus, berkulit sawo matang, rambut pendek lurus dengan tinggi badan sekitar 165 cm, Sedangkan yang lain saya tidak ingat;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksinya pada saat itu, menggunakan senjata api untuk mengancam saksi dan saudara Feri Fernando selain itu Para Terdakwa menggunakan 1 Unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang membawa saksi dan rekan saksi pada saat itu;
- Bahwa yang mengetahui saksi dan saudara Feri Fernando mengalami pencurian adalah saudara Saksi Hendra Yansah yang merupakan pemilik kendaraan dan barang yang dimuat yaitu kopi, yang saat itu saksi beritahukan kepada Saksi Hendra Yansah bahwa kendaraan dan kopi tersebut diambil secara paksa oleh orang yang tidak dikenal.;
- Bahwa jumlah kopi yang diambil oleh Para Terdakwa sekitar 8,3 Ton;
- Bahwa selain kopi yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah truck namun sudah ditemukan dan 1 unit Handpone milik Sdr. Feri Fernando dengan merk VIVO warna putih dengan Nomor Hp. 0852-8278-4451 serta 1 unit handpone milik saksi merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam dengan Nomor Hp. 0812-7190-3641
- Bahwa Handpone milik Sdr. Feri Fernando diambil oleh Para Terdakwa pada saat Saksi Cas didalam mobil truck yang dibawa oleh pelaku sedangkan untuk Handpone milik Saksi diambil saat Saksi dibawa kedalam mobil Avanza hitam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kerugian akibat peristiwa tersebut adalah senilai Rp. 157.700.000, (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Feri Fernando bin Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diambilnya kopi yang dibawa saksi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah dikepolisian saksi mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi diajak oleh Saksi Fahmi Idris untuk menjadi kernet truk yang akan dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fahmi Idris diminta untuk mengirimkan kopi ke Bandar Lampung;
- Bahwa ditengah perjalanan mobil yang saksi naiki diberhentikan oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian orang-orang tersebut mengambil barang yang ada didalam truck yang saksi naiki;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pelaku berjumlah 6 orang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan memberhentikan laju kendaraan Saksi, kemudian mengancam Saksi dan Saksi Fahmi Idris dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi dan Saksi Fahmi Idris dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi naiki tersebut dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengancam saksi dan Saksi Fahmi Idris jika Melawan Akan Dibunuh, setelah beberapa saat saksi dibawa oleh Para Terdakwa kemudian saksi dan Saksi Fahmi Idris diturunkan ditempat yang tidak Saksi kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata saksi dan Saksi Fahmi Idris juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu saksi dan Saksi Fahmi Idris berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian saksi melepaskan lakban yang menutupi mata saksi, selanjutnya saksi dan Saksi Fahmi Idris berjalan menuju jalan utama;
- Bahwa setelah berada di jalan utama saksi terus melanjutkan perjalanan kearah muara dua, dalam perjalanan saksi dan Saksi Fahmi Idris menemukan kendaraan truck tersebut berada dipinggir jalan utama di Jalinsum Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tepatnya dirumah saudara Netra, ketika itu Saksi dan Saksi Fahmi Idris mengecek muatan mobil tersebut namun muatan kopi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksinya pada saat itu, menggunakan senjata api untuk mengancam saksi dan Saksi Fahmi Idris selain itu Para Terdakwa menggunakan 1 Unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang membawa saksi dan rekan saksi pada saat itu;
- Bahwa jumlah kopi yang diambil oleh Para Terdakwa sekitar 8,3 Ton;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kopi yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah truck namun sudah ditemukan dan 1 unit Handpone milik Saksi dengan merk VIVO warna putih dengan Nomor Hp. 0852-8278-4451 serta 1 unit handpone milik Saksi Fahmi Idris merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam dengan Nomor Hp. 0812-7190-3641;
- Bahwa Handpone milik saksi diambil oleh Para Terdakwa pada saat di Cas didalam mobil truck yang dibawa oleh pelaku sedangkan untuk Handpone milik Saksi Fahmi Idris diambil saat Saksi Fahmi Idris dibawa kedalam mobil Avanza hitam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kerugian akibat peristiwa tersebut adalah senilai Rp. 157.700.000, (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Muktasim Billah Bin Pujo Sukamto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil adalah muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Joko menelfon saksi berkata “ MUK, ADA MUATAN KAMU MAU GAK “ saksi menjawab “ MUATAN APA “ Sdr. Joko Berkata “NGAMBIL BIBIT JAGUNG KE LAMPUNG “ Saksi bertanya “ONGKOSAN BERAAPA KAK“ Sdr. Joko menjawab “IKUT AJA “ Sdr. Joko berkata “ NANTI AJA JAM 4 KAMU KERUMAH SAYA “ sekira pukul 16.00 Wib Saksi menjemput Sdr. Joko kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Joko dan Saksi menuju kerumah Terdakwa Apri, sesampainya di rumah Terdakwa Apri, Sdr. Joko mengobrol dengan Terdakwa Apri dan saksi menunggu diluar rumah, setelah itu Sdr. Joko keluar dari rumah Terdakwa Apri langsung berkata kepada saksi dengan Berkata “ MUK , SAYA MAU NGAMBIL KOPI PUNYA

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWAN SAYA , KAMU DIEM DIEM AJA , NANTI KALO ADA APA APA KAMU GAK SAYA BAWA-BAWA, KAMU MAU IKUT APA ENGGAK , KALO KAMU GAK MAU IKUT MOBIL TERDAKWA BAWA , KAMU TINGGAL DIRUMAH APRI“ saksi berkata “SAYA IKUT AJA KAK“, kemudian Sdr. Joko dan Terdakwa Apri pergi menuju kerumah kawan dari Terdakwa Apri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Apri, dan saksi disuruh menunggu di rumah Terdakwa Apri;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib Sdr. Joko dan Terdakwa Apri kembali kerumah Terdakwa Apri, lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Saksi dan Sdr. Joko pergi dari rumah Terdakwa Apri menuju ke lampung, di dalam perjalanan menuju ke lampung , Sdr. Joko menelfon korban dengan berkata “ UDH , JALAN APA BELUM “, kemudian Sdr. Joko menelfon Terdakwa Apri dengan berkata “ TARGET UDH DI JALAN “ Terdakwa Apri berkata “ UDH SAMPE MANA KO “ Sdr. Joko berkata “ UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA “, kemudian Sdr. Joko dan Saksi Bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai Saksi Fahmi Idris, lalu Sdr. Joko dan Saksi langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan lintas Tengah lampung, Kemudian Sdr. Joko dan saksi melewati mobil Saksi Fahmi Idris dan menunggu di simpang Way tuba , selama 1 Jam;
- Bahwa pada pukul 23.00 wib, Terdakwa Apri menelfon Sdr. Joko bahwa mobil truck yang di kendarai Saksi Fahmi Idris sudah di ambil, lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Sdr. Joko dan Saksi mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belitang BK 1 yang tidak Sdr. Joko ketahui namanya;
- Bahwa Sesampainya di Belitang BK 1, Sdr. Joko, Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukari memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. Joko dan Saksi pergi dan pulang menuju ke muara dua;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Joko memberi saksi uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Joko Susilo Bin Joni Arison** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil kopi milik Saksi Hendra Yansah yang dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh rekan-rekan saksi;
- Bahwa peran saksi adalah memastikan Saksi Fahmi Idris jalan dari Gudang kopi yang beralamatkan di muara dua kisam serta menunggu muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran Saksi Muktasim adalah ikut saksi menunggu lewat muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran Terdakwa Apri adalah menyupir mobil avanza berwarna hitam dan memberhentikan mobil truck colt diesel bermuatan kopi tersebut dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran Terdakwa Heri adalah memberhentikan mobil truck dan membawa Korban ke kebun bersama dengan sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis;
- Bahwa peran Terdakwa Panji adalah memberhentikan mobil truck menyuruh turun dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran Sdr. Sukari adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri ke dalam mobil avanza dan membawa mobil tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku timur .

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. Ikhsan adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan korban ke dalam mobil avanza dan membawa korban menggunakan mobil avanza ke kearah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkanya di gubuk;
- Bahwa peran Sdr. Rusli adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke kearah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri serta meninggalkanya di gubuk .
- Bahwa peran Sdr. Nopis adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke kearah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkanya di gubuk;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL , 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300, dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam
- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL Milik sdr. Ruslan Als Alan yang dipinjam oleh sdr. Rusli, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam milik Sdr. Nopis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Heriyanto Bin Suwarno

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil kopi milik Saksi Hendra Yansah yang dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa Heri adalah meberhentikan mobil truck dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri ke kebun bersama dengan sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis;
- Bahwa awalnya Terdakwa Heri ditelpon oleh Terdakwa Panji dengan menanyakan keberadaan Terdakwa Heri, yang pada saat itu Terdakwa Heri sedang berkerja memotong kayu, tidak lama Terdakwa Panji datang dan mengajak saksi ke rumah Sdr. Sukri;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sukri, Terdakwa Heri melihat sudah ada Sdr. Rusli dan Sdr. Nopis. Dan saat itu Sdr. Sukri menyampaikan bahwa akan mengambil mobil kopi;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa Heri menanyakan siapa yang memastikan untuk mengambil mobil kopi tersebut dan Sdr. Sukri menjawab bahwa yang memastikan adalah Saksi Joko kawan dari Terdakwa Apri;
- Bahwa tidak lama Terdakwa Apri datang, dan kemudian setelah Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Sukri, Sdr. Nopis, Sdr. Rusli dan Terdakwa Apri berkumpul, segera kami pergi menuju kerumah Sdr. Ikhsan untuk menjemput saudara Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa Heri beserta reka-rekan Terdakwa Heri pergi menggunakan Mobil Avanza Hitam milik Sdr. Nopis;
- Bahwa setelah menjemput Sdr. Ikhsan di Kotabaru Kec Martapura. Terdakwa Heri beserta rekan-rekan Terdakwa segera berangkat menuju ke arah Way Kanan;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa Apri sempat menelpon Saksi Joko untuk mengetahui ciri-ciri mobil truck muatan kopi yang menjadi terget serta menanyakan plat mobil tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa Heri dan rekan-rekan Terdakwa Heri bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang menjadi target di Jl. Lintas tengah sumatera Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan dan langsung memberhentikanannya, lalu Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Ikhsan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Nopis turun dari mobil Avanza Hitam untuk menyuruh turun sopir truck muatan kopi tersebut;

- Bahwa ketika menyuruh turun sopir Truck tersebut Sdr. Nopis menodongkan senpi ke arah sopir dan kerneknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Apri dan Sdr. Sukri juga turun dari mobil Avanza Hitam dan langsung naik ke dalam mobil Truck muatan kopi dan Terdakwa Panji ikut kedalam mobil Truck tersebut;
- Bahwa pada saat itu sopir dan kernek mobil dibawa masuk kedalam mobil Avanza hitam yang Terdakwa Heri kendarai, didalam mobil supir dan kerneknya diikat oleh Sdr. Nopis, Sdr. Rusli dan Sdr. Ikhsan menggunakan tali dan lakban yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nopis;
- Bahwa Sopir dan Kernek mobil truck tersebut Terdakwa Heri bawa ke arah dalam kebun Kp. Tanjung Raya Saksi Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, setelah samapi dikebun karet tersebut Sdr. Nopis dan Sdr. Ikhsan turun dan mengecek situasi dikebun tersebut, setelah aman Sopi dan Kerneknya dibawa kedalam gubuk oleh Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli, Sedangkan Terdakwa menunggu dimobil Avanza Hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri bersama Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli kembali menuju ke Way tuba untuk menunggu mobil truck muatan kopi yang sudah dibongkar;
- Bahwa setelah mobil truck muatan kopi yang dibawa oleh Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri tersebut datang, Kemudian Terdakwa Heri dan Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Sukri dan Terdakwa Panji meninggalkan mobil truck tersebut dipinggir jalan lintas tengah Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan;
- Bahwa setelah 2 hari dari kejadian tersebut Terdakwa Heri ditelpon oleh Terdakwa Panji untuk mengambil uang kerumah Sdr. Rusli, uang yang didapat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa Heri bagi dua dengan Terdakwa panji. Kemudian Terdakwa Heri juga diberikan kembali uang oleh Sdr. Rusli sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa bagi kembali dengan Terdakwa Panji;

2. Terdakwa Apri Bin Samuri

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil kopi milik Saksi Hendra Yansah yang dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh rekan-rekan saksi yaitu Saksi Joko, Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, dan Sdr. Nopis;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyupir mobil avanza berwarna hitam dan memberhentikan mobil truck colt diesel bermuatan kopi tersebut dan membawa mobil truck tersebut kearah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa Apri diajak oleh Saksi Joko, dimana Saksi Joko menawarkan akan menjegat mobil kopi dan mengambil kopinya, atas ajakan tersebut Terdakwa Apri menyangupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Apri mengajak Saksi Joko ketempat Sdr. Sukri untuk mengenalkan Saksi Joko, sesampainya di rumah Sdr. Sukri Saksi Joko mengatakan akan menjegat dan merampas mobil truck kopi;
- Bahwa mendengar Saksi Joko tersebut Sdr. Sukari mengatakan jika aman, Sdr. Sukari akan mencari kawan untuk melakukan aksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Apri dan Saksi joko kembali pulang kerumah Terdakwa Apri, dimana di rumah Terdakwa Apri terdapat Saksi Muktasim yang sedang menunggu;
- Bahwa kemudian Sdr. Sukri menelpon Terdakwa Apri dan mengatakan bahwa sudah ada kawan dan mengajak untuk segera berangkat. Selanjutnya Terdakwa Apri memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Joko;
- Bahwa Terdakwa Apri meminta kepada Saksi Joko untuk memastikan kapan berangkatnya mobil truck yang memuat kopi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Joko menelpon kawannya yang mengendarai mobil truck untuk menanyakan keberadaanya sudah jalan atau belum,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Apri menelpon Sdr. Rusli untuk memberitahukan pada perbuatan tersebut positif untuk dilaksanakan;

- Bahwa Saksi Joko dan Saksi Muktasim pada saat itu pulang menuju muara dua, sedangkan Terdakwa Apri tetap berada di rumah;
- Bahwa tidak lama Saksi Joko menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil truck muatan kopi sudah berada di simpang muara dua, kemudian Terdakwa Apri menghubungi Sdr. Sukari memberitahukan informasi tersebut dan Terdakwa Apri segera bergegas kerumah Sdr. Sukari;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sukari sudah ada Terdakwa Panji, Terdakwa Heri, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis dan Sdr. Sukari, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan lainnya pergi menuju martapura dan menjemput Sdr. Ikhsan. Di perjalanan Saksi Joko menelpon Terdakwa Apri memberitahukan posisi mobil truck muatan kopi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib mobil truck tersebut lewat simpang martapura yang dibelakangnya mobil L300 milik Saksi Muktasim yang dikendarai oleh Saksi Joko dan Saksi Muktasim, sesampainya di kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan sekira pukul 23.00 WIB mobil truck dihentikan menggunakan mobil Avanza milik Sdr. Nopis, setelah mobil truck dihentikan Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri beralih masuk kedalam mobil truck muatan kopi, sedangkan Sopir dan Kerenknya dimasukan oleh Terdakwa Heri, Sdr. Rusli, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Nopis kedalam mobil Avanza Hitam milik Sdr. Nopis;
- Bahwa Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri membawa mobil truck muatan kopi ke Belitang dan diikuti oleh mobil L300 yang dikendarai oleh Sdr. Joko dan Sdr. Muktasim, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan Terdakwa menurunkan muatan kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Apri diberi uang oleh Sdr. Sukri sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Apri bagi dua dengan Saksi Joko, dimana saksi Joko mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Apri mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

3. Terdakwa Panji Bin Samsudin

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil kopi milik Saksi Hendra Yansah yang dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi Joko, Terdakwa Heri, Terdakwa Apri, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, dan Sdr. Nopis;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memberhentikan mobil truck menyuruh turun dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa panji menelpon Terdakwa Heri dengan menanyakan keberadaan Terdakwa Heri, yang pada saat itu Terdakwa Heri sedang berkerja memotong kayu, tidak lama Terdakwa Panji datang dan mengajak saksi ke rumah Sdr. Sukri;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sukri, Terdakwa Panji melihat sudah ada Sdr. Rusli dan Sdr. Nopis. dan saat itu Sdr. Sukri menyampaikan bahwa akan mengambil mobil kopi;
- Bahwa tidak lama Terdakwa Apri datang, dan kemudian setelah Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Sukri, Sdr. Nopis, Sdr. Rusli dan Terdakwa Apri kumpul, segera kami pergi menuju kerumah Sdr. Ikhsan untuk menjemput saudara Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa Panji beserta reka-rekan Terdakwa Panji pergi menggunakan Mobil Avanza Hitam milik Sdr. Nopis;
- Bahwa setelah menjemput Sdr. Ikhsan di Kotabaru Kec Martapura. Terdakwa Panji beserta rekan-rekan Terdakwa segera berangkat menuju ke arah Way Kanan;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa Apri sempat menelpon Saksi Joko untuk mengetahui ciri-ciri mobil truck muatan kopi yang menjadi target serta menanyakan plat mobil tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa Panji dan rekan-rekan Terdakwa Panji bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang menjadi target di Jl. Lintas tengah sumatera Kp.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanandan langsung memberhentikannya, lalu Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Nopis turun dari mobil Avanza Hitam untuk menyuruh turun sopir truck muatan kopi tersebut;

- Bahwa ketika menyuruh turun sopir Truck tersebut Sdr. Nopis menodongkan senpi ke arah sopir dan kerneknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Panji, Terdakwa Apri dan Sdr. Sukri juga turun dari mobil Avanza Hitam dan langsung naik ke dalam mobil Truck muatan kopi;
- Bahwa Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri membawa mobil truck muatan kopi ke Belitang dan diikuti oleh mobil L300 yang dikendarai oleh Sdr. Joko dan Sdr. Muktasim, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan Terdakwa menurunkan muatan kopi tersebut;
- Bahwa setelah 2 hari dari kejadian tersebut Terdakwa Panji mengambil uang kerumah Sdr. Rusli, uang yang didapat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa Panji bagi dua dengan Terdakwa Heri. Kemudian Terdakwa Panji juga diberikan kembali uang oleh Sdr. Rusli sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa bagi kembali dengan Terdakwa Heri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tali tambang berukuran kecil berwarna kuning dan lakban bekas terpakai warna hitam dari penguasa barang Feri Fernandao Bin Efendi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam telah diambil oleh Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa yaitu Saksi Joko, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, dan Sdr. Nopis;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Apri diajak oleh Saksi Joko, dimana Saksi Joko menawarkan akan menjekat mobil kopi dan mengambil kopinya, atas ajakan tersebut Terdakwa Apri menyangupinya, kemudian Terdakwa Apri mengajak Saksi Joko ketempat Sdr. Sukri untuk mengenalkan Saksi Joko, sesampainya dirumah Sdr. Sukari Saksi Joko mengatakan akan menjekat dan merampas mobil truck kopi; mendengar Saksi Joko tersebut Sdr. Sukari mengatakan jika aman, Sdr. Sukari akan mencari kawan untuk melakukan aksi tersebut;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Sukri mengajak Terdakwa Heri, terdakwa Panji, Sdr. Rusli dan Sdr. Nopis yang disampaikannya dirumah Sdr. Sukri kemudian Terdakwa Apri datang kerumah Sukri, setelah berkumpul segera Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Ikhsan untuk menjemput saudara Ikhsan menggunakan Mobil Avanza Hitam milik Sdr. Nopis;
- Bahwa benar setelah menjemput Sdr. Ikhsan di Kotabaru Kec Martapura. Para Terdakwa beserta rekan-rekan Para Terdakwa segera berangkat menuju ke arah Way Kanan, diperjalanan Terdakwa Apri sempat menelpon Saksi Joko untuk mengetahui ciri-ciri mobil truck muatan kopi yang menjadi target serta menanyakan plat mobil tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 23.00 Wib tanggal 18 Juli 2021 Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang menjadi target di Jl. Lintas tengah sumatera Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan dan langsung memberhentikanannya, lalu Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Nopis turun dari mobil Avanza Hitam untuk menyuruh turun sopir truck muatan kopi tersebut, ketika menyuruh turun sopir Truck tersebut Sdr. Nopis menodongkan senpi ke arah Saksi Feri dan Saksi Fahmi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Apri dan Sdr. Sukri juga turun dari mobil Avanza Hitam dan langsung naik ke dalam mobil Truck muatan kopi dan Terdakwa Panji ikut kedalam mobil Truck tersebut, selanjutnya Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri membawa mobil truck muatan kopi ke Belitang dan diikuti oleh mobil L300 yang dikendarai oleh Sdr. Joko dan Sdr. Muktasim, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan Terdakwa menurunkan muatan kopi tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa masuk kedalam mobil Avanza hitam yang Terdakwa Heri kendarai, didalam mobil Saksi Fahmi dan Saksi Ferri diikat oleh Sdr. Nopis, Sdr. Rusli dan Sdr. Ikhsan menggunakan tali dan lakban yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nopis, kemudian Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa Terdakwa Heri ke arah dalam kebun Kp. Tanjung Raya Saksi Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, setelah samapi dikebun karet tersebut Sdr. Nopis dan Sdr. Ikhsan turun dan mengecek situasi dikebun tersebut, setelah aman Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa kedalam gubuk oleh Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli, Sedangkan Terdakwa menunggu dimobil Avanza Hitam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Heri bersama Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli kembali menuju ke Way tuba untuk menunggu mobil truck muatan kopi yang sudah dibongkar, setelah mobil truck muatan kopi yang dibawa oleh Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri tersebut datang, Kemudian Terdakwa Heri dan Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Sukri dan Terdakwa Panji meninggalkan mobil truck tersebut dipinggir jalan lintas tengah Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa Heri dan Terdakwa Panji mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Apri mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Heriyanto Bin Suwarno**, Terdakwa **Apri Bin Samuri** dan Terdakwa **Panji Bin Samsudin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam telah diambil oleh Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa yaitu Saksi Joko, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, dan Sdr. Nopis;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa Apri diajak oleh Saksi Joko, dimana Saksi Joko menawarkan akan menjegat mobil kopi dan mengambil kopinya, atas ajakan tersebut Terdakwa Apri menyangupinya, kemudian Terdakwa Apri mengajak Saksi Joko ketempat Sdr. Sukri untuk mengenalkan Saksi Joko, sesampainya di rumah Sdr. Sukari Saksi Joko mengatakan akan menjegat dan merampas mobil truck kopi; mendengar Saksi Joko tersebut Sdr. Sukari mengatakan jika aman, Sdr. Sukari akan mencari kawan untuk melakukan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian Sdr. Sukri mengajak Terdakwa Heri, terdakwa Panji, Sdr. Rusli dan Sdr. Nopis yang disampaikannya di rumah Sdr. Sukri kemudian Terdakwa Apri datang kerumah Sukri, setelah berkumpul segera Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Ikhsan untuk menjemput saudara Ikhsan menggunakan Mobil Avanza Hitam milik Sdr. Nopis;

Menimbang, bahwa benar setelah menjemput Sdr. Ikhsan di Kotabaru Kec Martapura. Para Terdakwa beserta rekan-rekan Para Terdakwa segera berangkat menuju ke arah Way Kanan, diperjalanan Terdakwa Apri sempat menelpon Saksi Joko untuk mengetahui ciri-ciri mobil truck muatan kopi yang menjadi target serta menanyakan plat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira jam 23.00 Wib tanggal 18 Juli 2021 Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang menjadi target di Jl. Lintas tengah sumatera Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan dan langsung memberhentikannya, lalu Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Nopis turun dari mobil Avanza Hitam untuk menyuruh turun sopir truck muatan kopi tersebut, ketika menyuruh turun sopir Truck tersebut Sdr. Nopis menodongkan senpi ke arah Saksi Feri dan Saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Apri dan Sdr. Sukri juga turun dari mobil Avanza Hitam dan langsung naik ke dalam mobil Truck muatan kopi dan Terdakwa Panji ikut kedalam mobil Truck tersebut, selanjutnya Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri membawa mobil truck muatan kopi ke Belitang dan diikuti oleh mobil L300 yang dikendarai oleh Sdr. Joko dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muktasim, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan Terdakwa menurunkan muatan kopi tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa masuk kedalam mobil Avanza hitam yang Terdakwa Heri kendarai, didalam mobil Saksi Fahmi dan Saksi Ferri diikat oleh Sdr. Nopis, Sdr. Rusli dan Sdr. Ikhsan menggunakan tali dan lakban yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nopis, kemudian Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa Terdakwa Heri ke arah dalam kebun Kp. Tanjung Raya Saksi Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, setelah samapi dikebun karet tersebut Sdr. Nopis dan Sdr. Ikhsan turun dan mengecek situasi dikebun tersebut, setelah aman Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa kedalam gubuk oleh Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli, Sedangkan Terdakwa menunggu dimobil Avanza Hitam;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Heri bersama Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli kembali menuju ke Way tuba untuk menunggu mobil truck muatan kopi yang sudah dibongkar, setelah mobil truck muatan kopi yang dibawa oleh Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri tersebut datang, Kemudian Terdakwa Heri dan Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Sukri dan Terdakwa Panji meninggalkan mobil truck tersebut dipinggir jalan lintas tengah Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa Heri dan Terdakwa Panji mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Apri mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 8.325 Kg milik Saksi Hendra Yansyah Bin Hairuldi dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih milik Saksi Feri serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam milik Saksi Fahmi Idris, sehingga penguasaan atas barang tersebut beralih ke Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu



pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 8.325 Kg milik Saksi Hendra Yansyah Bin Hairuldi dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih milik Saksi Feri serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam milik Saksi Fahmi Idris dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya alah hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar sekira jam 23.00 Wib tanggal 18 Juli 2021 Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang menjadi target di Jl. Lintas tengah sumatera Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan dan langsung memberhentikanannya, lalu Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Nopis turun dari mobil Avanza Hitam untuk menyuruh turun sopir truck muatan kopi tersebut, ketika menyuruh turun sopir Truck tersebut Sdr. Nopis menodongkan senpi ke arah Saksi Feri dan Saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Apri dan Sdr. Sukri juga turun dari mobil Avanza Hitam dan langsung naik ke dalam mobil Truck muatan kopi dan Terdakwa Panji ikut kedalam mobil Truck tersebut, selanjutnya Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri membawa mobil truck muatan kopi ke Belitang dan diikuti oleh mobil L300 yang dikendarai oleh Sdr. Joko dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muktasim, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan Terdakwa menurunkan muatan kopi tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa masuk kedalam mobil Avanza hitam yang Terdakwa Heri kendaraai, didalam mobil Saksi Fahmi dan Saksi Ferri diikat oleh Sdr. Nopis, Sdr. Rusli dan Sdr. Ikhsan menggunakan tali dan lakban yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nopis, kemudian Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa Terdakwa Heri ke arah dalam kebun Kp. Tanjung Raya Saksi Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, setelah samapi dikebun karet tersebut Sdr. Nopis dan Sdr. Ikhsan turun dan mengecek situasi dikebun tersebut, setelah aman Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa kedalam gubuk oleh Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli, Sedangkan Terdakwa menunggu dimobil Avanza Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"dengan Ancaman Kekerasan untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**;

Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Sekira bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar sekira jam 23.00 Wib tanggal 18 Juli 2021 Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang menjadi target di Jl. Lintas tengah sumatera Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan dan langsung memberhentikannya, lalu Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Nopis turun dari mobil Avanza Hitam untuk menyuruh turun sopir truck muatan kopi tersebut, ketika menyuruh turun sopir Truck tersebut Sdr. Nopis menodongkan senpi ke arah Saksi Feri dan Saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Apri dan Sdr. Sukri juga turun dari mobil Avanza Hitam dan langsung naik ke dalam mobil Truck muatan kopi dan Terdakwa Panji ikut kedalam mobil Truck tersebut, selanjutnya Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri membawa mobil truck muatan kopi ke Belitang dan diikuti oleh mobil L300 yang dikendaraai oleh Sdr. Joko dan Sdr. Muktasim, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan Terdakwa menurunkan muatan kopi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan Para Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"dilakukan pada waktu malam di jalan umum"**;

Ad.6 yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar awalnya Terdakwa Apri diajak oleh Saksi Joko, dimana Saksi Joko menawarkan akan menjegat mobil kopi dan mengambil kopinya, atas ajakan tersebut Terdakwa Apri menyangupinya, kemudian Terdakwa Apri mengajak Saksi Joko ketempat Sdr. Sukri untuk mengenalkan Saksi Joko, sesampainya di rumah Sdr. Sukri Saksi Joko mengatakan akan menjegat dan merampas mobil truck kopi; mendengar Saksi Joko tersebut Sdr. Sukri mengatakan jika aman, Sdr. Sukri akan mencari kawan untuk melakukan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian Sdr. Sukri mengajak Terdakwa Heri, terdakwa Panji, Sdr. Rusli dan Sdr. Nopis yang disampaikannya di rumah Sdr. Sukri kemudian Terdakwa Apri datang kerumah Sukri, setelah berkumpul segera Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Ikhsan untuk menjemput saudara Ikhsan menggunakan Mobil Avanza Hitam milik Sdr. Nopis;

Menimbang, bahwa benar setelah menjemput Sdr. Ikhsan di Kotabaru Kec Martapura. Para Terdakwa beserta rekan-rekan Para Terdakwa segera berangkat menuju ke arah Way Kanan, diperjalanan Terdakwa Apri sempat menelpon Saksi Joko untuk mengetahui ciri-ciri mobil truck muatan kopi yang menjadi target serta menanyakan plat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira jam 23.00 Wib tanggal 18 Juli 2021 Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa bertemu dengan mobil truck muatan kopi yang menjadi target di Jl. Lintas tengah sumatera Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan dan langsung memberhentikannya, lalu Terdakwa Heri, Terdakwa Panji, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Nopis turun dari mobil Avanza Hitam untuk menyuruh turun sopir truck muatan kopi tersebut, ketika menyuruh turun sopir Truck tersebut Sdr. Nopis menodongkan senpi ke arah Saksi Feri dan Saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Apri dan Sdr. Sukri juga turun dari mobil Avanza Hitam dan langsung naik ke dalam mobil Truck muatan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dan Terdakwa Panji ikut kedalam mobil Truck tersebut, selanjutnya Terdakwa Apri, Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri membawa mobil truck muatan kopi ke Belitang dan diikuti oleh mobil L300 yang dikendarai oleh Sdr. Joko dan Sdr. Muktasim, kemudian Terdakwa Apri dan rekan-rekan Terdakwa menurunkan muatan kopi tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa masuk kedalam mobil Avanza hitam yang Terdakwa Heri kendara, didalam mobil Saksi Fahmi dan Saksi Ferri diikat oleh Sdr. Nopis, Sdr. Rusli dan Sdr. Ikhsan menggunakan tali dan lakban yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. Nopis, kemudian Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa Terdakwa Heri ke arah dalam kebun Kp. Tanjung Raya Saksi Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, setelah samapi dikebun karet tersebut Sdr. Nopis dan Sdr. Ikhsan turun dan mengecek situasi dikebun tersebut, setelah aman Saksi Fahmi dan Saksi Ferri dibawa kedalam gubuk oleh Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli, Sedangkan Terdakwa menunggu dimobil Avanza Hitam;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Heri bersama Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan dan Sdr. Rusli kembali menuju ke Way tuba untuk menunggu mobil truck muatan kopi yang sudah dibongkar, setelah mobil truck muatan kopi yang dibawa oleh Terdakwa Panji dan Sdr. Sukri tersebut datang, Kemudian Terdakwa Heri dan Sdr. Nopis, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Sukri dan Terdakwa Panji meninggalkan mobil truck tersebut dipinggir jalan lintas tengah Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil muatan truck berupa kopi dilakukan oleh Para Terdakwa bersama rekan-rekan Para Terdakwa yaitu Saksi Muktasim, Saksi Joko, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli dan Sdr. Nopis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tali tambang berukuran kecil berwarna kuning dan lakban bekas terpakai warna hitam dari penguasa barang Feri Fernandao Bin Efendi, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Heriyanto Bin Suwarno, Terdakwa Apri Bin Samuri, dan Terdakwa Panji Bin Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Heriyanto Bin Suwarno** selama 4 (empat) tahun, **Terdakwa Apri Bin Samuri** selama 5 (lima) tahun dan **Terdakwa Panji Bin Samsudin** selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Para Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tali tambang berukuran kecil berwarna kuning dan lakban bekas terpakai warna hitam dari penguasa barang Feri Fernando Bin Efendi; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.